

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AR ROHMAN**

Jenis Penyelenggara : Kelompok Bermain

Penyelenggara : EWI SISNAWATI, S.Pd

Alamat : Balai Desa Rt.008 Rw.002 Desa Citapen Kec.Hantara
Kab.Kuningan

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Progam / kegiatan tersebut diatas. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan sebagai SKPD pembina.
4. Wajib melaporkan kepada Disdikpora dan Kepada BPPT Kabupaten Kuningan, bilamana terjadi perubahan satuan PAUD dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K U N I N G A N
Pada Tanggal : 14 April 2016

An. BUPATI KUNINGAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN



Tembusan :

1. Yth. Kabag. Hukum Setda Kab. Kuningan
2. Yth. Kepala Disdikpora Kab. Kuningan



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Aria Kamuning No.02 Telp. (0232) 8882858
Kuningan 45511

No.Seri : 097

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.3/KPTS.97- SIPPNF/2016

TENTANG
SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN
KELOMPOK BERMAIN AR ROHMAN

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari **EWI SISNAWATI, S.Pd** tertanggal 23 Maret 2016 perihal Permohonan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa penerbitan izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.10/931-PNFI/2016, Tanggal 25 Februari 2016